

Konsep investasi dalam akuntansi syariah

Umi Suswati Risnaeni, Muslimatul Amelia Zuhdi

¹ Institut Agama Islam Syarifuddin, Jl. Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang 67358, Indonesia

² Institut Agama Islam Syarifuddin, Jl. Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang 67358, Indonesia

E-mail: [1umisuswati@gmail.com](mailto:umisuswati@gmail.com) E-mail: mameliazuhdi@gmail.com

Abstrak: Investasi adalah komitmen (perjanjian) untuk menunjang beberapa dana dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Namun demikian, banyak yang memanfaatkan investasi menjadi alat untuk menggabungkan sejumlah dana dari masyarakat dengan beberapa produk dan aktifitas usaha yang tidak berdasarkan sesuai aturan syariah. Maka dari itu, uraian terkait prinsip-prinsip syariah menjadi sangat penting didalam berinvestasi sebagai petunjuk bagi masyarakat. Kegiatan berinvestasi secara eksplisit ataupun implisit tertuang di dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw. Yang dulu pernah menjalankan bisnis serta menjadi mitra investor Mekah di masanya. Prinsip investasi syariah merupakan semua bentuk muamalah yang boleh dilaksanakan hingga terdapat dalil dalil yang melarangnya, yaitu jika ditemukannya kegiatan terlarang dalam suatu bisnis, baik dari objek (produk) maupun proses kegiatan usaha yang mengandung unsur haram, gharār, maysir, ribā, tādīs, talaqqī al-rukban, ghabn, ḍarar, rishwah, maksiat and z'ulm. Dalam berinvestasi, terdapat aturan aturan syariah terkait akad apa saja yang diperbolehkan, apa yang dilarang, dan risiko apa yang timbul sebagai bagian integral dari kegiatan investasi.

Kata Kunci: investasi, prinsip-prinsip investasi, akuntansi syariah.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, kita semakin mengetahui investasi yang dilakukan oleh seseorang atau objek tertentu. Investasi juga berdatangan dari masa ke masa dengan berbagai macam cara. Caranya, ada yang menyetorkan investasi sebanyak 1 juta rupiah dengan membuat janji akan mendapatkan bonus 5% setiap bulan dan mendapatkan bonus 10% jika menghasilkan anggota baru. Ada juga yang melakukan dengan cara investasi 100 juta rupiah selama 12 bulan tetapi tidak bisa diambil, dengan janji mendapat keuntungan

30% per bulannya; bahkan investasi bulan pertama sebesar 1 juta dan bulan kedua sampai bulan ketiga mendapatkan cash back 1 juta setiap bulan.

Investasi merupakan suatu pekerjaan yang disarankan dalam pandangan Islam. Hal ini dikarenakan kegiatan investasi sudah dilaksanakan sejak zamannabi Muhammad saw. sejak muda hingga menjumpai masa kerasulannya. Selain itu akan terlaksana masalah multiplayer effect, contohnya seperti terciptanya lapangan usaha,

lapangan pekerjaan, serta menjauhi dana yang mengendap dan supaya dana tersebut tidak bertukar haluan di antara orang-orang kaya saja. Terlebih lagi investasi mendapatkan legitimasi secara langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah- sunnah Nabi saw. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan terkait anjuran berinvestasi, seperti QS.al-Baqarah [2]: 261; dan QS. al-Hasyr [59]: 18. Kemudian sunnah Nabi saw. yang berkaitan dengan berbisnis adalah semua perkataan dan perbuatan atau ketetapan nabi saw.

Dalam melakukan aktifitas bisnis. Di dalam catatan sejarah, Nabi saw. pernah mengelola modal milik janda kaya Mekkah dan harta waris anak yatim, dan beberapa hadis perkataan nabi saw. yang mengakui perserikatan (penyertaan modal) di dalam aktivitas bisnis. Investasi merupakan salah satu bagian dari fikih muamalah, maka dengan berlakunya kaidah "hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya" (Djazuli.A 2006).

Untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti kasus bisnis yang diungkapkan di atas yaitu mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang syariat Islam.

Dari sinilah Islam pun hadir dengan membawakan ajaran rahmatan li al-'ālamīn) dengan

memberikan panduan prinsip syariah dalam berinvestasi agar tidak terjerumus ke dalam bisnis yang dilarang. Dalam tulisan ini akan dijelaskan terkait hubungan investasi dan Islam, dasar hukum investasi dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw., prinsip syariah dalam berinvestasi, asas fikih muamalah, kegiatan yang dilarang dalam berinvestasi dan akad-akad yang digunakan dalam kegiatan investasi, agar semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan ini dapat membedakan dan memilih investasi mana yang boleh, halal dan baik.

PEMBAHASAN

Definisi dan Ruang Lingkup Investasi

dalam istilah, investasi merupakan barang tidak bergerak atau barang milik masing-masing orang atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya telah dikuasai dalam periode yang relatif lama (Rahmawan 2005).

Investasi menurut Islam adalah pendanaan atau kesertaan modal dalam suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari objeknya maupun prosesnya. Tujuan dari pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan untuk menghasilkan keuntungan yang akan datang.

Artinya, mempertimbangkan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan

dalam menentukan apakah harus membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut. Harapan dari keuntungan ini merupakan factor yang paling utama dalam investasi (Si tompul 2007).¹ Menurut Sukirno (Sukirno 2003), kegiatan investasi memperbolehkan suatu masyarakat untuk terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan juga kesempatan kerja, meningkatkan berbagai pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran bagi masyarakat. Peran ini bersumber dari ketiga fungsi penting dari kegiatan berinvestasi, yakni:

1. Investasi ialah salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan untuk kerja;
2. Investasi akan bertambah kapasitas produksi jika barang modal mengalami penambahan.
3. Dalam investasi selalukuti oleh teknologi yang terus berkembang.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Nopirin (Nopirin 2000), untuk terjadi pertumbuhan ekonomi, perlu tingkatan produksi nasional. Peningkatan produksi nasional dapat terjadi dengan adanya akumulasi modal yang didapatkan dari tabungan nasional yang nanti akan dipergunakan untuk melaksanakan investasi.

Untuk berinvestasi jenis pertama perlu langkah yang cermat dan penuh perhitungan, serta keberanian dalam mengambil risiko (risk taker), kehati-hatian dan sikap profesionalisme dalam mengelola suatu kegiatan usaha. Sedangkan investasi jenis yang kedua (sektor non-riil) risikonya tidak terlalu besar dari sektor riil, walau demikian tetap diperlukannya perhitungan dan strategi yang sangat matang agar terhindar dari kerugian yang besar.

Sektor riil bisa dikatakan sebagai lahan memperoleh keuntungan tinggi namun demikian risiko ruginya pun tinggi, sehingga tidak semua orang mampu bertahan dan mau terjun kepada jenis investasi sektor ini.²

Landasan Hukum Investasi Syariah

1. Landasan Normatif pecah al-Qur'an dan as-Sunnah. Landasan normatif ihwal jadwal ekonomi terhitung sikap pendanaan bagian dalam lingkungan Islami yang berusul pecah al-Qur'an dan as-Sunnah sangat berlebihan sekali. Secara umum, kedua benih resam Islam ini secara tidak maju perkiraan memestikan warga muslimin kepada mengedrop perian besok lusa lusa secara lebih baik.
 - a. Al-Qur'an, sejumlah di antaranya adalah: - Surat al-Hasyr bab 18 : "Hai orang-orang yang beriman ,bertakwalah menjelang Allah dan hendaklah Setiap

¹ Eduardus tandelilin, pasar modal manajemen portofolio dan investasi, (Yogyakarta: PTkanikus) hlm

² Elif pardiansyah *investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris.* Jurnal ekonomi Islam Volume 8, No.2 hlm 340

tubuh menyimak apa yang sangka diperbuatnya menjelang perian esok(akhirat ;)dan bertakwalah menjelang Allah ,Sesungguhnya Allah Maha mencerna apa yang situ kerjakan." Surat an-Nisa 'bab: 9

- b. As-Sunnah: - Hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari: "Barangsiapa mengamalkan salaf(salam),hendaknya ia mengamalkan tambah muatan yang jelas dan lawan yang jelas ,menjelang jangkah masa yang diketahui."
2. Peraturan Perundang-Undangan. Landasan peraturan pendanaan serupa kausa hukumnya yaitu:
 - a. Sumber Hukum Materiil, yaitu bekas semenjak mana subjek peraturan itu diambil dan menemukan komponen yang membangun pendirian peraturan, serupa perputaran sosial, suasana ekonomi, ihwal ketentuan dan geografis dan sebagainya.
 - b. Sumber Hukum Formil, yaitu bekas berhasil tenaga peraturan yang berhubungan pakai konstruksi atau peraturan yang mengakibatkan peraturan formil itu berlaku, serupa undangundang.³

Prinsip-Prinsip dalam Berinvestasi Syari'ah

Sebelum membahas lebih lanjut prinsip-prinsip investasi syariah, maka perlu untuk dipahami secara umum tentang prinsip dasar investasi. Menurut Budi Frensidy prinsip-prinsip dasar investasi adalah:

1. Membandingkan harga dan nilai dengan pedoman "beli dengan harga rendah dan jual dengan harga yang tinggi" (buy low and sell high).
2. Harus mengetahui dengan jelas obyek investasi dengan pedoman "beli apa yang anda tahu dan tahu apa yang anda beli" (buy what you know and know what you buy).
3. Menentukan asset yang menyimpan return film (erti asset memilik trend erti yang melantas naik) tambah perkembangan return yang film juga.

Berdasarkan ketiga tuntunan pokok termasuk berwai bisa disimpulkan bahwa seorang penyandang dana bagian dalam mengaktualkan praktik investasinya harus mencerna dan mempunyai hemat secara masuk ihwal obyek pemodalan dan peri yang bisa menawan obyek termasuk serupa definisi dan perputaran modal (asset). Sementara itu, corat-corek Islam, mengikuti Ahmad Ghazali sedia tuntunan-tuntunan konvensional pemodalan syari'ah, yaitu:

- a. Prinsip Halal Prinsip halal sebagai prinsip kehalalan suatu investasi dapat dilihat

³Naily Rahmawati, *manajemen investasi syariah*, (mataram:IAIN MATARAM,2015), hlm 29-32

dari tempat dan proses investasi, yaitu:

- 1) Tempat halal, yaitu usaha yang didirikan secara halal, dan menghilangkan penipuan dalam hal apapun, serta tidak mengandung unsur maysir, gharar, riba dalam kegiatan produksinya.
- 2) Proses halal, yaitu melakukan kesepakatan yang terbuka dan jelas adanya oleh para pihak baik dari sisi konten, operasional maupun teknis pembagian keuntungan dan sebagainya.
- b. Prinsip Berkah Prinsip ini akan tampak bukan saja ambang sudut fisik (ekonomi), akan tetapi semenjak sudut arwah akan sampai atau tampak keceriaan bathin bagian dalam menunggangi modal secara berguna dan bisa konstruktif bilang famili lain.
- c. Prinsip Pertambahan Nilai (Profit Margin) Prinsip ini akan tampak semenjak adanya pertambahan embel-embel asset pakai guna yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi aub tidak mempersetan moral kehalalan dan keberkahan.
- d. Prinsip Realistis Prinsip ini akan gabak muka rekaan antisipasi balasan pemodalannya bukan semata-

mata sekedar terkaan di tangkai kertas yang tidak memperoleh direalisasikan, akan tetapi putus nyawa berasaskan pandangan hidup kenyataan (riil).

Namun, prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya harus tetap mengacu pada konsep-konsep dasar yang ditentukan syariat Islam. Adapun konsep-konsep tersebut adalah:

- a. Konsep Ketuhanan (at-Tauhid), yaitu konsep yang menekankan pada prinsip bahwa segala sesuatu adalah milik mutlak Allah Swt., dan manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengembangkannya sesuai aturan syari'ah.
- b. Konsep Keseimbangan (al-'Adl wal Ihsan), yaitu konsep yang menekankan pada prinsip bahwa kegiatan investasi harus dilakukan dengan adil dan tidak boleh melakukan kedzaliman.
- c. Konsep Kebebasan (al-Ihktiyar), yaitu konsep yang menekankan pada prinsip bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan bebas untuk menentukan sikap dan memiliki kemampuan untuk memilih berbagai pertimbangan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
- d. Konsep Kewajiban atau Tanggung-Jawab (al-Wajibat/alMas'uliyah), yaitu draf yang menitikberatkan muka

tuntunan bahwa orang bagian dalam mengamalkan laku pemodalannya berkewajiban dan bertanggung-sambut muka agamanya bagian dalam perannya serupa orang dan kewajibannya kepada memakmurkan bumi.

Sedangkan Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor mencuraikan lima wejangan syariah yang harus diimplementasikan dekat program pendanaan adalah: 1. Prinsip bagi hasil dan bagi rugi (*profit and loss sharing*). 2. Prinsip dagang (*trade principles*). 3. Prinsip biaya atau upah (*fees or charges based principles*). 4. Prinsip bebas jasa (*free services principles*), 5. Prinsip tambahan (*ancillary principles*). Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan pada aktivitas investasi harus memberikan manfaat dan perlindungan kepada kepentingan investor sendiri, konsumen (pengguna) dan masyarakat secara umum.⁴

Konsep Investasi dalam Akuntansi Syariah

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, akuntansi syariah melarang sangat adanya bunga/*interest* atas peminjam. Hal ini menyebabkan sistem di perbankan konvensional yang

merupakan institusi keuangan penting dalam *modern economics* dilarang keberadaannya *interest*, tidak berarti *cost of capital* sama dengan nol.

Yang illegal adalah penentuan *predetermined fixed rate (riba) on capital* karena telah dianggap hasil pendapatan pemberi pinjaman tanpa membagi resiko dengan pihak peminjam. Islam membolehkan *profit and loss sharing partnership* (baik *active* maupun *sleeping partnership*). Beberapa alasan dilarangnya bunga (*fixed interest*) adalah: *Interest* merupakan lender dan dijaminakan memperoleh uang tanpa memerlukan usaha. Islam tidak suka hal ini dikarenakan dianggap akan memunculkan ketergantungan pada bunga dan menyebabkan seseorang malas untuk bekerja.

Hal ini menjadi bukti dan terjadi di Inggris di awal abad ke-19, disaat kaum berhartawan menjalankan hidup dari pendapatan bunga yang diperoleh mereka tanpa bekerja. Islam membolehkan *opportunity cost* dan *risk* dalam *deferred* dan *installment sales* serta membolehkan *deferred price* untuk lebih tinggi dari *cash price* juga membolehkan *operational leasing* dan penyewaan. Jadi pelanggaran akan terjadi sangat ketat hanya pada pelanggaran adanya tingkat bunga.

Sementara, *Islamic financing techniques* (teknik pembayaran syariah) terdiri atas:

1. Mudarabah (*trust financing*)

Bank bertindak sebagai partner, menyediakan kas kepada *borrower* and berbagi dalam *net profit* dan *net losses* dan *net losses*

⁴Naily Rahmawati, *manajemen investasi syariah*, (mataram:IAIN MATARAM,2015), hlm 36-38

dari bisnis. Pinjaman untuk jangka waktu sangat lama.

2. Murabahah (*cost-plus trade financing*)

Bank yang bertindak partner, menyediakan pembiayaan dengan membelikan barang dan mendapatkan bagian keuntungan ketika barang akan terjual. Bank tidak akan bertanggung-jawab atas kerugian jika terjadi.

3. Musyarakah (*participation financing*)

Bank disediakan bagian dari *equity* dan *working capital* untuk pembisnis peminjam, dan berbagi dalam keuntungan atau kerugian.

4. Ijara (*rental financing*)

Bank akan membeli peralatan dan disewakannya kepada perusahaan, berubah pula melakukan *capital lease*.⁵

Berikut ini akan dibahas perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan melalui mudharabah, murabahah dan musyarakah.

a. Akuntansi investasi murabahah merupakan jenis investasi dalam lembaga keuangan ketika membeli asset dengan maksud untuk dijual kembali atau atas pesanan pembeli. Pengukuran nilai asset dalam investasi murabahah.

1) Saat asset diakui sisi

Asset diukur dan dicatat pada saat diakuisisi

2) Setelah akuisisi


Asset *available for sale* yang dibeli berdasarkan pesanan dimana pemesan bersedia memenuhi kewajibannya, dinilai berdasarkan *historical cost*. Apabila nilai asset berkurang akibat kerusakan, pengurangan nilai ini dapat digambarkan dalam penilaian asset setiap akhir periode keuangan. Tetapi apabila pemesan barang tidak tersedia memenuhi kewajibannya, asset dinilai pada *net realizable value*.


b. Akuntansi investasi mudharabah

Pengakuan investasi mudharabah Seperti telah disinggung sebelumnya, investasi mudharabah adalah investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan suatu usaha.

Hasil usaha yang dikerjakan oleh pengolah dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai kesepakatan diantaranya. Dalam investasi *mudharabah* imbalan yang akan diterima pihak-pihak yang melaksanakan kerja sama usaha akan dibagi sesuai dengan perhitungan bagi hasil.

⁵Muhammad, *akuntansi perbankan syariah dari teori ke praktik (adopsi IFRS)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2007) hlm





keterangan:

1. *Mudharib* dan *shahibul maal* bekerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan presentase nisbah yang telah diperjanjikan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
 2. *Shahibul maal menyerahkan modal 100%* artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik *shahibul maal*.
 3. *Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha riil.
 4. Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
 5. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal* akan dikembalikan semuanya 100% oleh *mudharib* kepada *shahibul maal* dan akad *mudharabah* telah berakhir.⁶
- c. Akuntansi investasi musyarakah

Investasi musyarakah adalah bentuk partnership dimana kedua belah pihak menyerahkan modal yang seimbang dan berbagi dalam keuntungan maupun kerugian yang terjadi.

Pengakuan investasi musyarakah

- 1) Saat dimulainya kontrak Bagian lembaga keuangan dalam modal musyarakah (uang atau sejenisnya) diakui pada saat penyerahan dilakukan kepada partnernya dan akan dicatat sebagai musyarakah *financing with...(client name)* dan dimasukkan dalam laporan keuangan di bawah judul "*musyarakah financing*".
- 2) pada akhir periode keuangan Nilai investasi musyarakah dinilai pada *historical cost*, yaitu nilai pada saat kontrak dibuat. Bagian lembaga keuangan dalam musyarakah yang berkurang nilainya harus dinilai pada akhir periode keuangan sebesar *historical cost* dikurangi bagian yang diserahkan kepada partnernya.

Perbandingan akuntansi investasi syariah dan konvensional

dari segi pembahasan sebelumnya mengenai jenis-jenis investasi dalam akuntansi syariah, yaitu: investasi *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*,

⁶Ismail, *perbankan syariah*, (Surabaya:kencana,2011), hlm

terlihat adanya beberapa hal yang berbeda secara konseptual dengan akuntansi konvensional. Yang pertama adalah konsep investasi sendiri, dalam akuntansi syariah, pemberian pinjaman yang dalam akuntansi konvensional dianggap sebagai bentuk investasi dan atas pemberian pinjaman ini tidak dikenakan bunga. Jadi tidak ada *interest on receivable*. Pendapatan lembaga keuangan adalah melalui pembagian profit. Hal ini sesuai dengan ketentuan dilarangnya *predetermined fixed rate* yang dianggap merugikan peminjam dana.

Penggolongan *receivable* ini sebagai jenis investasi terbukti dari tidak adanya tuntutan atau pelunasan di masa depan, jadi bila peminjam dana tidak dapat melunasi pinjamannya akibat bukan kesalahannya, ia tidak akan dituntut untuk melunasi pinjamannya. Untuk lembaga keuangan yang memberikan pinjaman, juga tidak akan mencatatnya sebagai *bad debt* tetapi sebagai rugi akibat investasi. Perbedaan lainnya dilihat dari konsep investasi adalah investasi ini tidak dinilai berdasarkan *amortized cost* ataupun *fair value* seperti halnya jenis investasi dalam akuntansi konvensional, investasi syariah dinilai berdasarkan *historical cost nya*. Yang kedua adalah kejelasan kontrak. Setiap transaksi dalam akuntansi syariah, baik pencatatan investasi, *profit*, *loss*, dan lainnya harus didasarkan pada kejadian yang sudah benar-benar terjadi. Selain itu untuk beberapa hal (contohnya kapitalisasi biaya) harus

didasarkan pada perjanjian /kontrak yang jelas antara kedua belah pihak.⁷

KESIMPULAN

Dalam bidang kajian ekonomi Syariah investasi termasuk dalam tinjauan muamalah dikarenakan terdapat kaidah fikih didalamnya. boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang menggugatnya. Investasi adalah suatu kegiatan simpanan dengan faktor tujuan untuk menghasilkan keuntungan, faktor utama dalam investasi adalah keuntungan, dengan bertambahnya aset baik riil maupun financing.

Begitu juga Islam sebagai agama yang membawa ajaran baik untuk seluruh manusia yang dapat dipraktikkan secara applicable pada segala aspek kehidupan yang selalu searah dengan segala kondisi dan zaman. Islam mempunyai aturan-aturan yang wajib dijadikan pedoman termasuk juga dalam investasi, agar investasi tidak hanya menguntungkan secara material saja akan tetapi menguntungkan juga dari sisi lain yaitu piritual (falah)

Bermanfaat bagi seluruh masyarakat umum dan juga bernilai ibadah, sehingga menumbuhkan ketenangan lahir batin dunia dan akhirat. Investasi harus tetap berada di jalur syariat karena seperti yang sudah dijelaskan dan diajarkan sebelumnya bahwa ketika berinvestasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran ajaran yang bersifat Rabbani, juga memberi manfaat yang lebih besar

⁷Muhammad, *akuntansi perbankan syariah dari teori ke praktik (adopsi IFRS)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2007) hlm

dibandingkan dengan mudharat yang ditimbulkan, dijalankan pada usaha dan dengan prosedur yang halal.

Semua transaksi yang terjadi harus berdasarkan suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan, tidak boleh ada pihak yang didzalimi atau mendzalimi. Tanpa unsur riba, maysir dan gharar harus tidak bersifat spekulatif juga harus transparan. Hanya Investasi saja yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip muamalah yang mendapatkan legalitas secara syar'i baik dari al Quran, hadits (praktik Nabi)

Dari kesepakatan hasil ijtihad para ulama Islam telah menyusun suatu mekanisme dalam mengembangkan harta, serta menguraikan hukum-hukum yang wajib dipatuhi atau yang harus dilarang dalam melaksanakannya, dan salah satu usaha untuk mengembangkan harta kekayaan itu ialah melalui kegiatan investasi secara Syariah.

Investasi Syariah adalah investasi yang dikerjakan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yaitu investasi yang tidak hanya berorientasi pada profit semata saja tapi ada nilai kemashlahatan dan falah atau

keuntungan di dunia dan akhirat. Investasi yang berdasar pada prinsip Syariah adalah investasi yang berprinsip pada nilai-nilai Islam dan hal-hal yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama.

REFERENSI

- Muljono, Djoko. 2014. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Andi.
- Dr.H. Muhammad, M.Ag. 2007. *Akuntansi Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik (adopsi IFRS)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Drs.Ismail, MBA., Ak. 2011. *Perbankan Syariah*. Surabaya: Kencana.
- Dr.Eduardus andelilin, MBA, CWM, CSA. 2017. *Pasar Modal Manajemen Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta : PT KANIKUS.
- Pardiansyah. Elif. 2017. *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam : pendekatan Teoritis dan Empiris* jurnal Ekonomi Islam.
- Rahmawati,Naily. 2015 *Manajemen Investasi Syariah*, Mataram : IAIN MATARAM.

